



P U T U S A N

Nomor 1315 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	ROY PANDAPOTAN SIMAMORA bin MANGARA SIMAMORA;
Tempat lahir	Medan;
Umur/tanggal lahir	40 tahun/21 Juli 1975;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Komplek Cincin Permata Indah Blok E Nomor 11 RT.06 RW.011, Kelurahan Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
Agama	Kristen;
Pekerjaan	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa, Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi Mohammad Yusuf Azhari alias Dani bin Endang Sobari (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mora Purba (DPO) dan saudara Eilly (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 19.00 WIB atau pada waktu pada suatu waktu lain

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1315 K/PID/2016



yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya termasuk dalam Tahun 2015 bertempat di ATM Bank Mandiri Jalan Asia Afrika, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I Bandung, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2015, saksi Drs. Eso Rohadisa berkenalan dengan saudari Elly (DPO) di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Dari perkenalan tersebut kemudian saksi Eso Rohadisa dan saksi Elly bertukaran nomor handphone, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB saksi Eso Rohadisa membuat janji untuk bertemu dengan saudari Elly di Hotel Lengkong Bandung, karena saat itu saudari Elly mengaku bekerja di BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Negara) dan saudari Elly menawarkan investasi kepada saksi Eso;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 saksi Eso Rohadisa bertemu dengan saksi Elly di dalam kamar Hotel Nomor 103 Hotel Lengkong Bandung untuk membicarakan masalah investasi, namun baru sekitar 5 menit saksi Eso Rohadisa dan Elly berada di dalam kamar Hotel tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saudara Mora (DPO) mengetuk kamar Hotel Nomor 103 dan setelah kamar dibuka saat itu saudara Mora mengancam saksi Eso Rohadisa akan melaporkan ke komando serta memuat ke media cetak mengenai perilaku saksi Eso Rohadisa karena berada di dalam kamar Hotel bersama perempuan yang bukan isterinya. Dan saat itu saudara Mora mengatakan tidak akan melaporkan perbuatan saksi Eso Rohadisa dan juga tidak akan memuat berita tentang perilaku saksi Eso Rohadisa tersebut apabila saksi Eso Rohadisa memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Mora dan Terdakwa Roy, namun saat itu saksi Eso Rohadisa mengatakan tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa dan Mora. Kemudian saudara Mora meminta Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan saksi Eso Rohadisa mengatakan juga tidak memiliki uang sebesar yang diminta sampai akhirnya kesepakatan saksi Eso Rohadisa hanya mampu memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai tersebut disetujui oleh Terdakwa dan saudara Mora;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1315 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Mora bersama-sama dengan saksi Eso Rohadisa pergi ke ATM Bank Mandiri yang ada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung kemudian saksi Eso Rohadisa masuk ke dalam ATM Mandiri dan mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Eso Rohadisa memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Mora;
- Bahwa benar uang tersebut diberikan oleh saksi Eso Rohadisa kepada Terdakwa dan saudara Mora agar Terdakwa dan saudara Mora tidak melaporkan perilaku saksi Eso Rohadisa kepada komandannya dan juga tidak memuat ke media cetak mengenai perilaku saksi Eso Rohadisa yang ada di dalam kamar Hotel bersama dengan perempuan yang bukan isterinya;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2)

KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi Mohammad Yusuf Azhari alias Dani bin Endang Sobari (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Mora Purba (DPO) dan saudara Elly (DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya termasuk dalam Tahun 2015, bertempat di ATM Bank Mandiri Jalan Asia Afrika, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I Bandung, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuat rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2015, saksi Drs. Eso Rohadisa berkenalan dengan saudari Elly (DPO) di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Dari perkenalan tersebut kemudian saksi Eso Rohadisa dan saksi Elly bertukaran nomor handphone dan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1315 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.00 WIB, saksi Eso Rohadisa membuat janji untuk bertemu dengan saudari Elly di Hotel Lengkong Bandung, karena saat itu saudari Elly mengaku bekerja di BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Negara) dan saudari Elly menawarkan investasi kepada saksi Eso Rohadisa;

- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 saksi Eso Rohadisa bertemu dengan saksi Elly di dalam kamar Hotel Nomor 103 Hotel Lengkong Bandung untuk membicarakan masalah investasi, namun baru sekitar 5 menit saksi Eso Rohadisa dan Elly berada di dalam kamar Hotel tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saudara Mora (DPO) mengetuk kamar Hotel Nomor 103 dan setelah kamar dibuka saat itu saudara Mora mengancam saksi Eso Rohadisa akan melaporkan ke komando serta memuat ke media cetak mengenai prilaku saksi Eso Rohadisa karena berada di dalam kamar Hotel bersama perempuan yang bukan isterinya. Dan saat itu saudara Mora mengatakan tidak akan melaporkan perbuatan saksi Eso Rohadisa dan juga tidak akan memuat berita tentang prilaku saksi Eso Rohadisa tersebut apabila saksi Eso Rohadisa memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Mora dan Terdakwa Roy, namun saat itu saksi Eso Rohadisa mengatakan tidak memiliki uang sebanyak yang diminta oleh Terdakwa dan Mora. Kemudian saudara Mora meminta Rp10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) dan saksi Eso Rohadisa mengatakan juga tidak memiliki uang sebesar yang diminta sampai akhirnya kesepakatan saksi Eso Rohadisa hanya mampu memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai tersebut disetujui oleh Terdakwa dan saudara Mora;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Mora bersama-sama dengan saksi Eso Rohadisa pergi ke ATM Bank Mandiri yang ada di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, kemudian saksi Eso Rohadisa masuk ke dalam ATM Mandiri dan mengambil uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Eso Rohadisa memberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Mora;
- Bahwa benar uang tersebut diberikan oleh saksi Eso Rohadisa kepada Terdakwa dan saudara Mora agar Terdakwa dan saudara Mora tidak melaporkan prilaku saksi Eso Rohadisa kepada komandannya dan juga tidak memuat ke media cetak mengenai prilaku saksi Eso Rohadisa yang ada di dalam kamar Hotel bersama dengan perempuan yang bukan isterinya;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1315 K/PID/2016



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 19 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan menista", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah kartu anggota Komite Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan (KPPP) atas nama Roy Pandapotan;
 - 1 unit Handphone Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pid.B/2016/PN.Bdg., tanggal 03 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah Kartu Anggota Komite Pemantauan Pelaksanaan Pemerintah (KPPP) atas nama Roy Pandapotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit HP merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 197/Pid/2016/PT.BDG., tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pid.B/2016/PN.Bdg., tanggal 03 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016 Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 September 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2016 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora pada tanggal 18 Agustus 2016 dan Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa adalah sebagai berikut:

Bahwa menurut pendapat kami Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Nomor 197/Pid/2016/PT.BDG., pada halaman 7 dan halaman 8 mempertimbangkan sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, maupun Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding”;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pid.B/2016/PN.Bdg., pada halaman 9 alinea pertama dan alinea kedua, yakni:

“Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHPidana atau Kedua Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis akan mempertimbangkan pasal mana yang lebih cocok serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan; Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pasal yang lebih relevan untuk diterapkan pada Terdakwa tersebut adalah Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;*
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
- 3. Memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;*
- 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan;*

Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pid.B/2016/PN.Bdg., pada halaman 11 alinea 3 dan alinea 4, yakni:



“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa perkara ini tidak selayaknya lagi diajukan ke persidangan sebab telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban. Pendapat tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHPidana bukanlah delik aduan, sehingga perdamaian atau pencabutan pengaduan bukanlah alasan untuk menghentikan perkara dan dalam kasus-kasus yang bukan delik aduan, adanya perdamaian atau pencabutan pengaduan hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bukan sebagai alasan yang menghapuskan hak menuntut hukuman oleh Penuntut Umum ataupun bukan alasan penghapusan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana tersebut di atas, adalah pertimbangan yang keliru dengan dasar serta alasan sebagai berikut:

1. Putusan tidak memuat dengan semestinya rumusan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaan, tuntutan, pemidanaan maupun dasar putusan, yakni Penuntut Umum dalam dakwaan kedua menyebutkan, “perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana”;

Sementara rumusan selengkapnya Pasal 369 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

“Pasal 369 (1): Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;



Pasal 369 (2): Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu;

Bahwa dengan melihat rumusan lengkap dari Pasal 369 KUHPidana sebagaimana tersebut di atas, secara kasat mata dan terang benderang dapat terlihat dan ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana mengatur ketentuan yang sangat jauh berbeda dengan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 369 Ayat (2) KUHPidana dimana salah satu rumusan ketentuan Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana mengandung unsur pembedaan sementara rumusan ketentuan Pasal 369 Ayat (2) KUHPidana mengandung persyaratan yakni untuk dapatnya menuntut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana digantungkan kepada ketentuan Pasal 369 Ayat (2) KUHPidana yang mensyaratkan adanya pengaduan dari yang terkena kejahatan;

Bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur dikarenakan telah mencampuradukkan unsur-unsur Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur Pasal 369 Ayat (2) KUHPidana dimana unsur-unsurnya sangat jauh berbeda yakni Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana mengandung ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, sementara itu Pasal 369 Ayat (2) KUHPidana mensyaratkan adanya pengaduan dari yang terkena kejahatan sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana dimaksud;

Bahwa dalam perkara ini tidak ternyata adanya pengaduan dari saksi korban Drs. Eso Rohadisa, hal mana merupakan alasan yang berdasar hukum meniadakan/menghapuskan hak Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan dalam perkara ini;

Maka oleh karena tidak dipenuhinya unsur-unsur dari pasal peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Roy Pandapotan Simamora bin Mangara Simamora tidak dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia";

2. Bahwa Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan/menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 369 KUHPidana sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 11 alinea keempat:



“Menimbang, bahwa mengenai pendapat Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa perkara ini tidak selayaknya lagi diajukan ke persidangan sebab telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban. Pendapat tersebut adalah keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHPidana bukanlah delik aduan, sehingga perdamaian atau pencabutan pengaduan bukanlah alasan untuk menghentikan perkara dan dalam kasus-kasus yang bukan delik aduan, adanya perdamaian atau pencabutan pengaduan hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bukan sebagai alasan yang menghapuskan hak menuntut hukuman oleh Penuntut Umum ataupun bukan alasan penghapusan kesalahan Terdakwa”;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dikutip di atas yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri adalah pertimbangan yang keliru, tidak berdasarkan hukum serta menyesatkan dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 369 KUHPidana adalah delik aduan;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, cetak ulang ketujuh Tahun 1983, halaman 87 menegaskan:

“Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman, tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut pula delik aduan;

Alasan dari adanya delik aduan ini adalah, bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan;

Delik aduan itu dibedakan atas dua jenis yaitu:

- a. Delik aduan absolute, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal 284, 287, 293, 310 dan berikutnya 332, 322 dan 369. Dalam hal



ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: "saya minta agar peristiwa ini dituntut";

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, telah melampaui wewenang, dikarenakan dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan kedua Pasal 369 KUHPidana yang merupakan delik aduan tidak disertai adanya pengaduan dari saksi korban Drs. Eso Rohadisa, hal mana serta merta menghapuskan hak menuntut hukuman oleh Penuntut Umum;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kiranya Mahkamah Agung RI, berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan selanjutnya dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia" melanggar Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi korban Eso Rohadisa sedang ngobrol dengan Elly di dalam kamar Hotel, 10 menit kemudian datang Terdakwa dan Mora yang mengaku sebagai wartawan memotret dan lalu minta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengancam jika tidak diberi uang tersebut, Terdakwa akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada atasan saksi korban dan akan dimuat dimedia cetak, sehingga akhirnya terjadi tawar menawar dan disepakati uang tutup mulut yang mereka minta menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selain itu, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai



dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 369 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ROY PANDAPOTAN SIMAMORA bin MANGARA SIMAMORA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd

Sri Murwahyuni S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1315 K/PID/2016